



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI
Nomor : 53.1/PP.05.3-Kpt/7206/KPU-Kab/V/2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BUNGKU TIMUR
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017;

b. bahwa untuk mendukung kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018, perlu Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS);

c. bahwa berdasarkan yang dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

RAF

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Kecamatan Bungku Timur Nomor 18/PPK-B.TIM/IV/2018 tentang pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Bungku Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BUNGKU TIMUR PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2018

KESATU : a. Memberhentikan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Bungku Timur sebagai Berikut :

1. an. DEVITA sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bahomotefe;
2. an. ARDAN ABD. DJAMIL sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Laroue;
3. an. NAJAMUDIN dan an. BAMBANG sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Unsongi

At

b. Mengangkat Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Bungku Timur sebagai Berikut :

1. an. ARDIANA D. JAMIL sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bahomotefe;
2. an. SUKIMAN, SKM sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Laroue;
3. an. YAMIN dan an. MOH. FAHMID sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Unsongi;

KEDUA : Nama Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan Honorarium berdasarkan Anggaran Belanja Hibah Daerah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Belanja Hibah Daerah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal, Mei 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI,



WAHYUDIN ABD. WAHID

A